

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PELARANGAN ORMAS FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) DI INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MARDIKA REPANSAH

17103070063

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M.AG

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Organisasi masyarakat yang biasa disebut Ormas yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. FPI (Front Pembela Islam) adalah salah satu contoh ormas yang ada di Indonesia, pada 30 Desember 2020 yang lalu, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri No. 220-4780 Tahun 2020, No. M. HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, No. 690 Tahun 2020, No. 264 Tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, dan No. 320 Tahun 2020 Tentang pelarangan aktivitas kegiatan FPI. Kebijakan pemerintah tersebut bukan tanpa sebuah alasan, FPI secara De Jure telah bubar pada 21 Juni 2019, dan secara ideologi FPI bertentangan dengan asas Pancasila sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Namun hal itu tentu menimbulkan problem dan tidak diterima begitu saja oleh ormas FPI. Keberadaan ormas kerap kali dibatasi dengan adanya Undang-Undang Keormasan, akan tetapi hal itulah yang menjadi control terhadap ormas yang ada di Indonesia apabila terdapat ormas yang melanggar atau bertentangan dengan UUD 1945, maka akan disanksi bahkan bisa saja dibubarkan jika dianggap menyimpang dari ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif dan analitik. Sedangkan sifat dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis. Analisis data menggunakan literatur-literatur atau data mengenai organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas FPI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, SKB (Surat Keputusan Bersama) 6 Menteri Tentang Pelarangan kegiatan aktivitas FPI, literatur tentang FPI, Ormas, Politik Hukum dan *Siyasah Syar'iyah*.

Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa keputusan politik hukum pemerintah dalam pelarangan ormas FPI di Indonesia apakah telah sesuai dengan dasar/landasan hukum yang ada di Indonesia dan sesuai dengan apa yang ada didalam teori *Siyasah Syar'iyah*, pemerintah tentu harus membuat kebijakan yang menimbulkan kemaslahatan yang lebih banyak kepada masyarakat, dengan menghindari kemudharatan atau keburukan yang lebih besar. Apalagi menyangkut perihal yang bersifat umum/universal.

Kata kunci: Politik Hukum, *Siyasah Syar'iyah*, FPI, dan Organisasi Kemasyarakatan

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mardika Repansah**
NIM : **17103070063**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Mardika Repansah
NIM: 17103070063



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara **Mardika Repansah**

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Mardika Repansah**

NIM : **17103070063**

Judul : *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelarangan Ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag
NIP:197209031998 03 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PELARANGAN ORMAS FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARDIKA REPANSAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070063
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 610a191436897



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6103e8f1428e2



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61041106588f2



Yogyakarta, 27 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6112784ad453

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ع	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U

		Ditulis	<i>Yāzhabu</i>
--	--	---------	----------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لَيْنُ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
السَّمَشُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

**“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG BERMANFAAT
BAGI MANUSIA LAIN**

HOW LIFE BEFORE DIE

“BAGAIMANA HIDUP SEBELUM MATI”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Tuhanku Yang Maha Esa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai
suri tauladanku, Agama, Bangsa Dan Negaraku yang saya cintai

Serta Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang

Marsan dan Ida Royani.

Mereka yang telah berjuang dengan sepenuh jiwa tanpa henti melalui
Bait-Bait Doanya, Semangat dan Kucuran Keringat serta Air Matanya Tak Henti-
Hentinya Hanya Demi Memperjuangkan Terangnya Jalanku Sebagai Seorang
Anak Menuju Masa Depan.

Untuk Kakakku dan Adikku Tersayang Marindo Ciputra dan Nadya Mei Triyani

Yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung hambamu.

Semoga Allah SWT Selalu Melindungi dan Memberikan Rahmat Kepada
Hambamu Beserta Keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. والحمد لله الذي خلق السموات والأرضَ وجعل الظلمات والنورَ. اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi. Shalawat dan beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Berkat rahmat dan karunia dari Allah SWT yang telah mengizinkan dan memberikan saya kesempatan untuk memmasuki perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga dengan penuh rasa syukur dapat sampai kepada proses penyusunan skripsi ini sebagai bagian terakhir dari jenjang pendidikan strata satu ini, dengan judul, *“Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelarangan Ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia Perspektif Siyash Syar’iyah”*.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;

2. Bapak prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi., M. Ag yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan dan penelitian skripsi ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah berjuang segenap raga dan jiwa serta tetap mendukung saya untuk tetap berjuang melewati dinding-dinding keterbatasan. Serta Ayahandaku, Marsan, yang telah berjuang dengan kucuran keringat dan doa, dan untuk Mamaku tersayang, Ida Royani, tidak ada ibu lagi setelahmu, yang telah melahirkanku dan membesarkanku hingga saat ini, doa dan support yang selalu diberikan tidak akan pernah ada balasan yang setimpal kecuali pahala dan doa dari saya anakmu hingga akhir hayat.
7. Terima kasih kepada Kakakku Marindo Ciputra dan Adikku Nadia Meytriyani semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

8. Terima kasih kepada Fitria Ningsih, ucapan support dan semangat selalu mereka berikan, semoga Allah selalu membalas kebaikan sahabatku dan tetap semangat;
9. Teman-teman seperjuanganku, Fikri Himawan, Yusqy, Dani, Khoir, Yogi, Ibnu, Tomi dan lain-lain teman-teman seangkatan HTN 17 baik di jurusan maupun di fakultas syari'ah dan hukum, yang telah menjadi teman baik selama berada di Yogyakarta;
10. Teman-teman PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-satu namun semuanya membekas dihati dan segenap kader PMII baik yang di Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun di UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi teman dan sahabat dalam berproses mengolah pikiran, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Harapan saya, semoga Allah SWT, memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu. Dan saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, saya menghargai saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 10 Juli 2021
Penyusun



Mardika Repansah
NIM: 17103070063

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM DAN SIYASAH SYAR'IIYAH	
A. Teori Politik Hukum Indonesia	20

1. Pengertian Politik Hukum	20
2. Sistem Hukum Nasional	23
3. Konsep Negara Hukum Pancasila.....	26
4. Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Hukum.....	29
B. Teori Siyasah Syar'iyah	32
1. Pengertian Siyasah Syar'iyah	32
2. Objek dan Metode Siyasah Syar'iyah	36
3. Kehujjahan Siyasah Syar'iyah	41
4. Prinsi-Prinsip Siyasah Syar'iyah.....	43
BAB III ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SEJARAH FPI, MEKANISME PEMBUBARAN ORMAS DAN KEBIJAKAN TERHADAP PELARANGAN FPI DI INDONESIA	
A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia	45
B. Sejarah, Ideologi dan Tujuan Ormas FPI.....	49
C. Gerakan-Gerakan Ormas FPI	58
D. Mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat dan Kebijakan Pelarangan Ormas FPI di Indonesia.....	64
BAB IV ANALISIS <i>SIYASAH SYAR'IYYAH</i> TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELARANGAN ORMAS FPI DI INDONESIA	
A. Landasan Hukum Pemerintah Terhadap Pelarangan Kegiatan Ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia	72

B. Analisis <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pelarangan Ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis dalam sistem kekuasaannya, dimana semua warga negaranya berhak dan memiliki hak yang setara dalam segala aspek kehidupan serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah baik buruknya kehidupan warga negara. Kedaulatan menurut Jack H. Nagel sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie mempunyai dua arti penting meliputi lingkup kedaulatan dan jangkauan kedaulatan/ kekuasaan. Lingkup kekuasaan mencakup aktivitas atau kegiatan dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.¹

Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Maka dari itu berdasarkan konstitusi tersebut Indonesia telah meneguhkan diri menjadi negara hukum, dalam demokratis merupakan hal yang sangat wajar apabila di setiap tahun banyak bermunculan organisasi-organisasi kemasyarakatan baru, dikarenakan itu adalah konsekuensi yang sangat logis dari sistem negara hukum demokratis. Negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak untuk melepaskan kendali kekuasaan tanpa ada kendalinya, dan negara yang cara penyelenggaraan kekuasaannya berdasarkan hukum yang dibuat

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 9.

² Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

secara adil dan demokratis.³ Secara umum fungsi dari peraturan atau hukum itu dibuat adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar hidup secara teratur serta sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Dalam sebuah adagium mengatakan, “demokrasi tanpa hukum bisa liar dan menimbulkan anarki”. makna dari adagium tersebut adalah bahwa demokrasi harus senantiasa dikawal dan dihadapkan oleh hukum agar dalam proses kehidupan masyarakat demokratis dapat berjalan dengan tertib dan aman tidak menimbulkan kekacauan ataupun anarkisme karena ada kesewenangan sendiri-sendiri berdasarkan kekuatannya. Namun hukum harus tetap dibuat secara demokratis agar dapat menampung dan menginspirasi masyarakat supaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada umumnya, dan hak-hak warga negara khususnya. Dari perspektif politik hukum, didalilkan hukum dibuat secara demokratis melalui proses-proses politik oleh pemerintah, akan tetapi kemudian politik harus tunduk terhadap hukum itu sendiri, serta politik tidak dapat mengintervensi hukum.⁵

Munculnya berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berdemokrasi, organisasi masyarakat atau biasa disebut ormas adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela dengan berdasarkan kesamaan apresiasi, kehendak, kebutuhan, pikiran, kegiatan,

³ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet, ke-2, hlm. 62.

⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet, ke-6, hlm. 22.

⁵ Moh. Mahfud MD, “Demokrasi Jangan Tabrak Nomokrasi”, *Surat Kabar Sindo*, (Jakarta: 24 Maret 2018).

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam bentuk pembangunan dan pengembangan masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Organisasi masyarakat harus bersifat sukarela, mandiri, sosial, nirlaba, dan demokratis.⁶

Eksistensi organisasi masyarakat (Ormas) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan bentuk dari komitmen negara untuk merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dalam hal ini dijamin didalam konstitusi itu sendiri Pasal 28 dan 28E ayat 3 yang “mengatakan setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Negara sendiri mengharapkan organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka negara Republik Indonesia yang berlandaskan asas Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan suatu bentuk dari perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.⁷

FPI (Front Pembela Islam) adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dan didirikan pada 17 Agustus 1998, yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab, di Ciputat, Jakarta Selatan. Front Pembela Islam merupakan organisasi yang dikenal cukup luas di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan mengesankan kekerasan seperti dalam memberantas tempat hiburan malam. FPI didirikan atas respon sosio-politik

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.

⁷ Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4, Desember 2018, hlm. 446.

Indonesia pada saat itu, yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Visi yang ingin dicapai oleh FPI adalah bagaimana diterapkannya syariat Islam di Indonesia, baik secara substansial ataupun formalitas, maka strategi yang dibuat oleh FPI dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui gerakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu gerakan yang berupaya dengan mengajak umat Islam agar menjalankan perintah agama secara komprehensif, dan mencegah umat Islam agar tidak terjerumus kedalam kegiatan-kegiatan yang dapat merusak moral dan aqidah Islam. Mulai dari peristiwa Monas yang dilakukan terhadap kelompok Ahmadiyah yang dipandang oleh kelompok FPI adalah kelompok yang keluar dari Islam.⁸

Keberadaan ormas di era saat ini harus mewajibkan bagi setiap organisasi masyarakat itu menjadikan atau meletakkan dasar Pancasila sebagai asas dalam berideologi, yang tertera didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Baru-baru ini pemerintah melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) oleh 6 Menteri dan Lembaga Tinggi Negara Yakni, Mendagri, MenkumHam, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT. Telah secara resmi menghentikan atau melarang segala aktifitas kegiatan FPI (Front Pembela Islam) sebagai salah satu dari organisasi masyarakat di Indonesia pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu.

Alasan pemerintah menghentikan atau melarang kegiatan FPI sebagaimana dikatakan oleh Menpolhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan, "FPI sejak 20 Juni 2019 secara *Du Jure*

⁸ Mahfud Saefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Fron Pembela Islam (FPI)", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 34, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 260-261.

telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan kegiatan dan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, razia sepihak, provokasi dan sebagainya”.⁹ Dalam konferensi pers yang dilaksanakan 30 Desember 2020 lalu melalui Wakil menkumHam juga mengatakan, setidaknya ada 6 (enam) alasan kenapa pemerintah membubarkan atau melarang segala bentuk kegiatan FPI. Salah satunya adalah tentang AD/ART yang bertentangan dengan undang-undang ormas dan permasalahan izin Kemendagri yang berakhir 20 Juni 2019 lalu, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri dan Lembaga Tinggi Negara terkait tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, Ujar Eddy.¹⁰

Maka dapat kita lihat bahwa kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan SKB 6 Menteri tersebut sudah tepat dan sesuai Undang-undang yang ada, bahwa pertama FPI secara De Jure telah bubar pada 21 Juni 2019 dengan tidak memperpanjang izin organisasi masyarakat, dan secara ideologi FPI bertentangan dengan asas Pancasila sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.

⁹ Kompas.com, “Mahfud MD: Secara De Jure FPI Bubar 20 Juni 2019, Tetapi Lakukan Kativitas Langgar Ketertiban”, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/30/12421751/mahfud-md-secara-de-jure-fpi-bubar-20-juni-2019-tetapi-lakukan-aktivitas>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 15:30.

¹⁰ Kompas.Com, “6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?amp=1&page=2>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 16:10 WIB.

Namun hal tersebut tidak saja langsung diterima oleh pihak FPI dan beberapa pihak lainnya. Seperti, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai undang-undang ormas yang menjadi dasar yang digunakan pemerintah dalam melakukan pembubaran/pelarangan FPI telah bermasalah. Dari undang-undang ormas, pemerintah membubarkan FPI dengan SKB 6 Menteri. Usman mengatakan Perppu nomor 2 tahun 2017 diterima DPR RI sebagai undang-undang baru, secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas. Hal itu dilakukan dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan, “ujar Usman dalam keterangannya Rabu, 30 Desember 2020.¹¹

Dalam hal ini apakah kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI dengan melarang segala bentuk kegiatannya sudah benar dan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, dalam kebijakan pemerintah tersebut. Di dalam Islam pun mengenai kebijakan pemerintah terhadap suatu permasalahan itu terdapat di dalam kaidah siyasah yakni *siyasah syar'iyah* yang menjelaskan perihal kebijakan pemerintah yang berdasarkan hukum syariah yang mana setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus demi kemaslahatan masyarakat. Dan dalam konteks Negara hukum demokratis ormas adalah suatu bentuk perwujudan dari demokratis itu sendiri dan lantas mengapa FPI sendiri dilarang. Maka hal ini menimbulkan problem pro dan kontra di banyak kalangan masyarakat sendiri.

¹¹ Tempo.Co, “UU Ormas Dasar Pembubaran FPI Bermasalah Karena Hilangkan Mekanisme Peradilan,” <https://nasional.tempo.co/read/1418060/uu-ormas-dasar-pembubaran-fpi-bermasalah-karena-menghilangkan-mekanisme-peradilan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 16:40 WIB.

Maka dari itu melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas tema skripsi yang berjudul, “*POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PELARANGAN ORMAS FPI (FRONT PEMBELA ISLAM) PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan Politik dan hukum pemerintah terhadap pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *siyasaah syar’iyyah* terhadap politik hukum kebijakan pemerintah tentang pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan politik dan hukum pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia; dan
2. Menjelaskan pandangan *siyasaah syar’iyyah* terhadap proses kebijakan pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun maupun berbagai pihak yang membaca tulisan ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai informasi tertulis bagi akademisi dibidang hukum tata negara, khususnya dalam politik hukum kebijakan pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia;

- b. Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum syariah khususnya dalam hukum tata negara, tentang politik hukum kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) perspektif siyasah syar'iyah di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai pedoman bagi masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam mengetahui bagaimana proses politik hukum kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) perspektif siyasah syar'iyah di Indonesia;
- b. Memberikan solusi dalam pandangan masyarakat tentang bagaimana proses politik hukum kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) perspektif siyasah syar'iyah di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Mengkaji tentang permasalahan pemerintahan bukanlah hal yang baru. Mengenai tema diatas, dalam mendukung penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) DI Indonesia*”,¹² yang di tulis pada tahun 2019 oleh Moh. Mansyur, dalam penulisan skripsi tersebut Moh. Mansyur menjelaskan mengenai bagaimana politik hukum dan implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Apakah telah sesuai dengan procedural hukum yang ada, penulis menjelaskan bahwa politik hukum pembubaran ormas telah ada sejak zaman orde baru hingga era reformasi. Apalagi pada tahun 2017 yang lalu pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kala itu dijadikan suatu landasan instrument hukum untuk membubarkan ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Yang pada saat itu menuai pro kontra dikalangan masyarakat. Dan ketika disahkan oleh pemerintah menjadi undang-undang.

Kedua, Jurnal yang membahas mengenai “*Perlindungan HAM dan Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017*”,¹³ yang ditulis oleh Marfuatul Latifah pada tahun 2020. Dia menjelaskan mengenai legalitas dari penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang mana dalam hal ini ialah perlindungan HAM bagi ormas/organisasi kemasyarakatan yang ada melalui ketersediaan mekanisme peradilan, dan arah perbaikan ketentuan pembubaran ormas dimasa yang akan

¹² Moh. Mansyur, “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia),” skripsi strata-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2019).

¹³ Marfuatul Latifah, “Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.

datang. Selain itu dalam penulisan artikel ini penulis menjelaskan bagaimana pada tanggal 10 juli 2017 presiden Jokowi telah menandatangani Perppu No. 2 Tahun 2017, yang saat ini dapat kita dengar sebagai Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013. Didalam perubahan tersebut salah satu perubahan yang sangat menjadi sorotan bagi masyarakat ialah perubahan mekanisme pembubaran ormas yang mana semula di anggap cukup demokratis dengan melalui mekanisme peradilan, itu diubah menjadi pencabutan status badan hukum oleh pemerintah secara langsung, tanpa melalui mekanisme peradilan. Maka dari itu dalam jurnal ini penulis menekankan kepada pembahasan mengenai bentuk perlindungan HAM terhadap pembubaran ormas di Indonesia.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017*”,¹⁴ dalam skripsinya tahun 2019, Avin Pujiastuti menjelaskan bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 dengan menggunakan analisis Fiqh Siyasah yaitu dalam *wilayah al-hisbah* atau peradilan khusus untuk menangani *amar ma'ruf nahi munkar*. menurut Avin dalam pembubaran ormas itu perlu menggunakan pertimbangan perdilan tidak serta merta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mana untuk membuarkan suatu organisasi kemasyarakatan. Didalam PAsal 28D ayat 1 UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

¹⁴ Avin Pujiastuti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017”, skripsi strata-1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya (2019).

Asasi Manusia, telah menjamin akan hak-hak konstitusi orma itu sendiri dalam kepastian hukum yang adil. Serta didalam Pasal 61 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2017 menggunakan *asas contrarius actus* yang akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang pemerintah terhadap pencabutan status badan hukum ormas.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah*”,¹⁵ yang ditulis oleh Syahrur Rozi pada tahun 2017, dalam penelitian tersebut Syahrur Rozi menjelaskan mengenai pembentukan atau pendirian organisasi masyarakat bagi warga Negara asing di Indonesia. Dengan menganalisis eksistensi dari Pasal 2 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dengan dilihat dari aspek Filsafat Hukum Islam dan Sosiologi Islam. Maka jelas dalam penelitian ini Syahrur Rozi membahas objek penelitian tentang pendirian organisasi masyarakat bagi warga Negara asing di Indonesia.

Maka dari itu penulis dalam hal ini akan menyusun penelitian tentang “*Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelarangan Ormas FPI (Front Pembela Islam) Perspektif Siyasah Syar’iyyah*”. Dari beberapa telaah pustaka yang telah dijelaskan diatas tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan pencabutan status hukum tanpa melewati mekanisme peradilan baik dari aspek HAM dan Hukum Islam. Namun dalam penelitian ini, penulis akan membahas sebuah analisis yang lebih spesifik dan mendalam terhadap problem dalam politik hukum kebijakan yang pemerintah keluarkan dalam pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia melalui SKB 6 Menteri Tentang Pelarangan kegiatan aktifitas ormas

¹⁵ Syahrur Rozi, “Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi strata-1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2017).

FPI. Dengan menggunakan analisis siyasah syar'iyah, dan objek kajian penulis yaitu Organisasi Masyarakat FPI (Front Pembela Islam).

F. Kerangka Teori

Dalam Filsafat Hukum Islam terdapat kajian tentang tujuan hukum atau undang-undang dibentuk yang disebut *مقاصد الاحكام*, yang mana tujuan hukum tersebut dibuat untuk kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun diakhirat, menolak kemudharatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁶ Sebagaimana sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan:¹⁷

تصرف الامام على الرعية منوط با لمصلحة

Maksud dari kaidah tersebut adalah jika menurut keyakinan seorang kepala Negara, terdapat keadaan yang berdampak negative pada rakyatnya (*mafsadat*), maka pemimpin dalam menetapkan suatu aturan haruslah mementingkan kemaslahatan masyarakat. Maka dalam menunjang penulisan penelitian ini penulis akan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah *Legal Policy* atau garis (kebijakan) tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam mencapai tujuan Negara.¹⁸ Mengatakan pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik”

¹⁶ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

¹⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Islam “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 147.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Cet-7, hlm. 1.

adalah pernyataan yang benar sesuai pada dasarnya *Das Selen* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Seperti yang diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *Das Solen* (keinginan, keharusan) atau *Das Sein* (kenyataan).¹⁹ Padmo Wahyono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.²⁰

Konfigurasi politik suatu negara dapat diartikan sebagai suatu susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi menjadi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu: Konfigurasi politik demokratis dan Konfigurasi politik otoriter. Secara spesifikasi, untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi politik demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai dalam studi ini adalah tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, serta peranan eksekutif. Kemudian karakter produk hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu: Produk hukum responsif/ populistik dan Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis.²¹

Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan kembali, dengan maksud untuk

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 5.

²⁰ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), cet, 2, hlm. 160.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 31-32

mencapai tujuan dari Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

2. Siyasah Syar'iyah

Kata siyasah atau siyasiyah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak arti yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.²² Ahmad Fathi Bahansi sebagaimana yang dikutip oleh H.A Djazuli *Siyasah Syari'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia bersarkan *Syara*.²³ *Siyasah* secara harfiah adalah “*Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan*”. Secara istilah, Suyutthi Pulungan menegaskan bahwa siyasah adalah wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan.²⁴

Oleh sebab itu siyasah mengandung beberapa arti. *Pertama*, tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996). Hlm 417

²³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalm Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm 25-26

adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'I dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah imam kaum muslim. Sebagai wilayah ijtidhi maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*.

Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabu biasa dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Objek kajian *Siyasah Syar'iyah* berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.²⁵ Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁶

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik

²⁵ Ridwan, *Fiqih Politik*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hlm. 81

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka ipt, 1993), hlm. 123

praktis maupun teoritis.²⁷ Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Seperti skripsi, makalah, jurnal, majalah, buku, surat kabar, dan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan pokok kajian permasalahan tentang politik hukum kebijakan pemerintah tentang pembubarab ormas FPI.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek dengan apa adanya.²⁹ Yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, yang dalam hal ini tentang politik hukum kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) perspektif siyasah syar'iyah di Indonesia. Maka dari itu penulis akan menganalisa problematika tersebut ditinjau dari siyasah syar'iyah.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

²⁹ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan pendekatan analitik.

- a. Yuridis normatif: mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian yaitu tentang politik hukum kebijakan pemerintah terhadap pembubaran ormas FPI (Front Pembela Islam);
- b. Analitik: menganalisis segi hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah dan melihat Undang-Undang, buku, dan hal lainnya yang berhubungan dengan teori dalam penelitian ini dan tentang politik hukum kebijakan pemerintah terhadap pembubaran FPI (Front Pembela Islam).

- a. Data Primer, yaitu UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat, dan SKB (Surat Keputusan Bersama) 6 Menteri Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
- b. Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Buku yang berkaitan dengan politik hukum kebijakan pemerintah tentang pelarangan ormas FPI dan siyasah syar'iyah;
- 2) Hukum positif dalam proses politik hukum kebijakan pemerintah tentang pelarangan ormas FPI;
- 3) Jurnal, makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi atau artikel yang berkaitan dengan politik hukum kebijakan pemerintah tentang pelarangan ormas FPI perspektif siyasah syar'iyah di Indonesia.

5. Analisis Data

Literatur atau data yang berhubungan dengan problematika politik hukum terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia dan literature mengenai siyasah syar'iyah yang diperoleh dan dihimpun, kemudian literatur-literatur yang diperoleh diseleksi serta diklasifikasikan atau dipetakan secara terstruktur dan sistematis, hingga kemudian dapat dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori politik hukum dan siyasah syar'iyah untuk melihat dan menemukan titik temu dalam problematika keputusan dan penetapan pemerintah melalui SKB 6 Menteri atas pelarangan segala bentuk kegiatan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia. Dengan cara demikian, maka diharapkan penelitian dari problem ini akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait pokok permasalahan yang akan dikaji/diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: *Bab pertama*, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai teori politik hukum dan siyasah syar'iyah yang terdiri dari; definisi, objek, dan ruang lingkupnya.

Bab ketiga, akan membahas kajian penelitian penulis tentang politik hukum kebijakan pemerintahan terhadap pelarangan FPI di Indonesia, yang terdiri dari beberapa sub bab; pengertian ormas, sejarah ormas FPI, ideologi FPI, kegiatan dan gerakan ormas FPI, Mekanisme pembubaran ormas dan pelarangan kegiatan ormas FPI di Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisis, yang mana akan menjelaskan tentang landasan hukum pelarangan ormas FPI dan pandangan atau analisa dari *siyasah syar'iyah* tentang bagaimana politik hukum kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ormas FPI (Front Pembela Islam) di Indonesia.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan saran-saran yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas, sedangkan saran merupakan arahan dari penulis terkait hasil penelitian kepada pembaca.

BAB V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

1. Organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan bubar dan dilarang melalui SKB 6 Menteri yang terdiri dari Mendagri, MenkumHam, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT (Surat Keputusan Bersama) No. 220-4780 Tahun 2020, No. M. HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, No. 690 Tahun 2020, No. 264 Tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, dan No. 320 Tahun 2020 Tentang Larangan kegiatan, Penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan aktivitas ormas FPI di Indonesia. Larangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Organisasi Masyarakat No. 17 Tahun 2013, hal ini berdasarkan dengan surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam (FPI) sebagai salah satu organisasi masyarakat di Indonesia yang habis pada tanggal 20 Juni 2019 yang lalu, dan FPI tidak melakukan perpanjangan SKD (surat keterangan terdaftar, sehingga secara *de jure*, pada tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam (FPI) dianggap telah bubar sebagai organisasi masyarakat di Indonesia secara resmi dan sebagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Pasal 2 yang mengatakan bahwa ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melihat situasi

politik tersebut karena ormas FPI banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI maka pemerintah memutuskan melarang dan kemudian membuabarkan ormas FPI sebagai ormas resmi di Indonesia.

2. Dalam pandangan *siyasah syari'iyah*, pelarangan ormas FPI di Indonesia oleh pemerintah melalui SKB 6 Menteri Tahun 2020, karena dipandang sangat berbahaya bagi eksistensi keutuhan NKRI. Dalam pandangan *siyasah syar'iyah* segala kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan kemudharatan harus di jauhi dan dihindari. Maka keputusan pelarangan FPI dianggap sudah tepat, demi kemaslahatan yang besar serta demi kepentingan warga secara keseluruhan. Melihat berbagai penjelasan diatas baik dari aspek politik hukum dan *siyasah syar'iyah*, garis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadi alternative untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam kemaslahatan.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk organisasi FPI di Indonesia khususnya pengurus dan anggota agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, sehingga kebebasan dalam hak berserikat dan berkumpul warga negara dapat tetap dinikmati. Dan Indonesia adalah negara hukum sewajarnya jika

segala tindakan dan perbuatan harus dilakukan dengan metode hukum yang ada.

2. Pemerintah harus dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat akan keberadaan Pancasila melalui pendidikan dan Bagi masyarakat, khususnya yang bergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan harus memastikan bahwa kegiatan dan aktivitasnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga kehadiran Ormas tersebut dapat ikut berpartisipasi bersama pemerintah dalam pembangunan penyelenggaraan negara, dan;
3. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya setelah menerbitkan surat keputusan bersama tersebut, harus bertindak cepat dalam penanganan masalah ideologi dan paham dalam organisasi kemasyarakatan, seperti diadakannya pembinaan atau pendataan kepada setiap eks anggota organisasi yang dibubarkan atau dilarang untuk dapat dibina dalam wawasan keagamaan, kebangsaan dan kebhinekaan tunggal ika. Sehingga tidak terjadinya diskriminasi berkelanjutan yang dapat menimbulkan permasalahan baru kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'an dan Tafsir Qur'an**
A-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015.

2. **Fiqh/ Ushul Fiqh**
Djazuli, A. H. *Fiqh Siyasah Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

 _____. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

 _____. *Kaidah-Kaidah Fiqh Islam "Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis"*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.

 Khallaf, Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Ipta, 1993.

 Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

 Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.

 Taimiyah Ibnu, Islam Syekhul, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al-Muayyad, 1993.

 Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh: Kuliyyat Da'wah al-Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

 Zahrah, Abu Muhammad. *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamy*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

3. **Buku**
Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. Ke- 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

 Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994.

 _____. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asshiddiqiey, Hasbi M. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Assyaukanie, Luthfi. *Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Atmaja, Surya Sugiandi. *Politik Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Agama Konghucu*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2015.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Henry, Nicholas. *Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Imam, Hidajat. *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iskandarsyah, Mudzakir. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sugeng Seto, 2008.
- Jahroni Jajang, dan Jamhari. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kansil, T. S. C. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khozim, M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. Ke-4, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Kusuma, Dodiana. *Strategi Dakwah FPI dalam Menanggulangi Dampak Negatif Globalisasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Lev, S Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenabungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3S, 1990.
- MD, Mahfud Moh. *Demokrasi Jangan Tabrak Nomokrasi*, Jakarta: Surat Kabar Sindo, 2018.
- _____. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

- _____. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre, 2002.
- NG, Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2006.
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila*, Cet. Ke-5, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Pranadi, Tri. *Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta: 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rizieq, Muhammad Al-Habib. *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2013.
- Sani, Arbi. *Ormas dan Politik*, Jakarta: Lembaga Studi Ilmu Pembangunan, 1995.
- Sarnowo, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setyowati, *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Shihab, Quraish M. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sopiah, dan Sangaji, Mamang Etta. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
- Suryadi, Adi. *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006.
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Winayanti, Kania Nia. *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

4. LAIN-LAIN

A. UNDANG-UNDANG

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Pasal 62 dan 80 A, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Surat Keputusan Bersama 6 Menteri tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

B. JURNAL

Abdul Hakim Wahid, "Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an dan Hadist" *Jurnal Refleksi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, No. 1, Vol. 17, (April 2018).

Atip Latipulhayat, "Due Process of Law" *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, No. 2, Vol. 4, (2017).

Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, No. 2, Vol. 4, (2020).

Nuraini, "Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia" *Jurnal ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159*, No. 2, Vol. 2, (April 2018).

Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Advokasi*, No. 2, Vol. 5, (September 2015).

Mahfud Saefudin, “Reinterpretasi Gerakan Dakwah Fron Pembela Islam (FPI)” *Jurnal Ilmu Dakwah*, No. 2, Vol. 34, (Juli-Desember 2014).

Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 4, Vol. 18, (Desember 2018).

Marfuatul Latifah, “Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017” *Jurnal Negara Hukum*, No. 1, Vol. 11, (Juni 2010).

Oksep Adhayanto, “Perkembangan Sistem Hukum Nasional” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji*, No. 2, Vol. 4, (Februari-Juli 2014).

Saeful Anwar, “Pemikiran dan Gerakan *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia” *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, No. 1, Vol. 4, (Juni 2014).

C. **SKRIPSI dan TESIS**

Alvin Pujiastuti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017”, Skripsi Strata-1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ari Febriansyah Ismail, “Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar”, Skripsi Strata-1, Fakultas Ushuludin, UIN Alaudin Makassar, 2016.

Moh. Mansyur, “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia (Study Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”, Skripsi Strata-1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Muhammad Ihsan, “Politik Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan Siyasah Syar’iyyah (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998)”, Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014.

Syahrur Rozi, “Organisasi Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi Strata-1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

D. DATA ELEKTRONIK

“Mahfud MD: Secara De Jure FPI Bubar 20 Juni 2019 Tetapi Lakukan Kativitas Langgar Ketertiban”
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/30/12421751/mahfud-md-secara-de-jure-fpi-bubar-20-juni-2019-tetapi-lakukan-aktivitas>, diakses pukul 15:30, pada tanggal 5 Maret 2021.

“UU Ormas Dasar Pembubaran FPI Bermasalah Karena Hilangkan Mekanisme Peradilan”
<https://nasional.tempo.co/read/1418060/uu-ormas-dasar-pembubaran-fpi-bermasalah-karena-menghilangkan-mekanisme-peradilan>, diakses pukul 16:40 WIB, pada tanggal 5 Maret 2021.

“6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI”
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?amp=1&page=2>, diakses pukul 16:10 WIB, pada tanggal 5 Maret 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

No.	HAL	FN	KETERANGAN	TERJEMAH
1.	12	17	Kaidah Ushul Fiqh	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan
2.	12	18	<i>Legal Policy</i>	Garis (kebijakan) tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam mencapai tujuan Negara
3.	13	19	<i>Das Solen</i> dan <i>Das Sein</i>	keinginan, keharusan dan kenyataan
4.	14	23	<i>Siyasah Syari'iyah</i>	Pengaturan kemaslahatan manusia bersarkan <i>Syara</i>
5.	25	45	<i>Ius Constitutum</i>	Hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif)
6.			<i>Ius Constituendum</i>	Hukum yang dicita-citakan atau yang akan di bentuk untuk masa mendatang.
7.	27	49	<i>Equality Before the Law</i>	Persamaan dihadapan hukum
8.	33	60	<i>Siyasah</i>	Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan
9.	34	62	Kaidah Ushul Fiqh	Pengurusan kemaslahatan umat sesuai dengan syara
10.			Kaidah Ushul Fiqh	Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadahan,

				sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.
11.	35	64	An-Nisa" ayat 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
12.	40	67	An-Nisa ayat 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
13.	44	73	kaidah Ushul Fiqh	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan
14.	54	90	Al Baqarah ayat 208	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu
15.	57	97	Ali Imran ayat 104	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang menukar,

				maka merekalah orang-orang yang beruntung
16.	58	99	Al- Shaff : 14	Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah.
17.	59	102	<i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	Perintah untuk melaksanakan segala perkara yang baik menurut hukum <i>syara</i> '' dan hukum akal dan mencegah setiap kemungkaran atau kejahatan, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh <i>syara</i> '' dan hukum akal
18.	60	105	Hadist Nabi SAW Riwayat Imam Muslim	Barang siapa diantara kalian yang melihat kemunkaran, maka agar merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama :Mardika Repansah
Jenis Kelamin
Agama :Laki-Laki
Alamat Asal :Islam
Alamat Sekarang :Desa Lubuk Karet, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Sum-Sel
:Gg. Pedak Baru, RT. 16, RW. 07, Tegal Tanda,
Email Banguntapan, Bantul, D. I. Yogyakarta.
:mardika99cs@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan:

6. Pendidikan Formal

2005-2011 :SD Negeri 01 Betung, Banyuasin.
2011-2014 :MTS Pondok Pesantren Qodratullah, Langkan, Banyuasin.
2014-2017 :MA Pondok Pesantren Qodratullah, Langkan, Banyuasin.

7. Pendidikan Non Formal

2011-2017 :Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Qodratullah,
Langkan, Banyuasin.

Pengalaman Organisasi:

2015-2017 :Anggota ISTIQQO Pondok Pesantren Qodratullah, Langkan,
Banyuasin.
2016-2017 :Ketua Osis MA Pondok Pesantren Qodratullah, Langkan,
Banyuasin.
2019-2020 :Ketua Umum HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 2019-2020 :Anggota Biro Intelektual PMII Rayon Ashram Bangsa
Fakultas SYari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
- 2019-2020 :Anggota Bidang Humas Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata
Negara Se-Indonesia (AMHTN-SI)
- 2020-2021 :Koordinator Kementerian Luar Negeri DEMA Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2021-2022 :Ketua Komisi Kontroling SEMA UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Homat Saya,



Mardika Repansah
NIM: 17103070063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA